



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGAS MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Slamet Widodo bin Wagiman, tempat tanggal lahir Jawa tengah, 21 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rt. 002, Rw. 003, Desa Suka Maju, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, email: sriw66277@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon I**;

Neni Yulita binti Suwarno, tempat tanggal lahir Pagar alam, 23 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Rt. 002, Rw. 003, Desa Suka Maju, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, email: sriw66277@gmail.com, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, SH Advokat pada Kantor Hukum Sigit Pramono dan Rekan beralamat di Rt. 017, Rw. 009 Desa Giri Mulya, Kabupaten Utara email: sigitpramonobkl@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang terdapat di register surat kuasa Pengadilan Agama Argas Makmur dengan Nomor 599/SK/186/Pdt.P/2024 tanggal 04 November 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Hlm. 1 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami, orang tua calon suami di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, di bawah register Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM, tanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 16 November 1999, tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Putri Hijau, akta nikah nomor: 195/ 24/ XI/ 1999 tanggal 22 November 1999, telah bergaul (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 orang anak;

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin anaknya yang ke-2 bernama:

Anak Para Pemohon binti Slamet Widodo, tempat lahir Suka Baru, 23 Februari 2008 / 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, alamat Rt. 002, Rw. 003, Desa Suka Maju, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Calon Istri**.

Untuk menikah dengan:

Wahyudi bin Paidi, tempat lahir Palembang, 13 Maret 1986 / 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta alamat Rt. 003, Rw. 003, Desa Suka Maju, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Calon Suami**.

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keadaan yang sangat mendesak dan harus segera dinikahkan, alasannya yaitu:

Hlm. 2 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua calon sudah saling kenal dan saling mencintai selama 1 tahun dan sering pergi bersama sudah seperti pasangan suami istri;
- Calon istri saat ini sudah dalam keadaan hamil dan calon suami mengakui ia yang telah melakukan;
- Para Pemohon yakin kedua calon dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;
- Para Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarga dan menikah adalah pilihan terbaik bagi anak;

4. Bahwa Pemohon sudah mengamati tingkah laku para calon yang menurut Para Pemohon sudah cakap melakukan perbuatan, sehat jasmani/rohani serta Calon Istri juga sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah;

5. Bahwa kedua calon tidak mempunyai hubungan darah atau sepersusuan, resepsi pernikahan pun sudah diketahui penduduk sekitar desa yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan November 2024 di rumah Para Pemohon;

6. Bahwa Calon Istri berstatus perawan dan Calon Suami berstatus duda, sudah bekerja dengan penghasilan -+ 4.000.000,- per bulan, untuk menunjang kesejahteraan keduanya Para Pemohon bersedia membantu segala sesuatu yang dibutuhkan;

7. Bahwa syarat administrasi pernikahan para calon sudah di urus namun ditolak oleh KUA Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Surat No: B-226/07.02.19/Pw.001 /10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, dikarenakan calon istri belum cukup umur menikah (19 tahun);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 3 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama (**Anak Para Pemohon binti Slamet Widodo**) untuk menikah dengan (**Wahyudi bin Paidi**);
3. Membebaskan biaya perkara pada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon ydengan didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Kuasa Para Pemohon

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat kuasa khusus, fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Hlm. 4 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon binti Slamet Widodo dan saat ini berusia 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara ke pengadilan adalah dalam rangka memohon dispensasi kawin atas Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami yang bernama Wahyudi bin Paidi, namun Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami tersebut karena telah menjalin hubungan dengannya sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat bahkan Anak Para Pemohon dan calon suami telah berhubungan badan sehingga Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berstatus gadis sedangkan calon suami adalah duda karena istri sebelumnya telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda, pertalian sesusuan atau terikat dengan pinangan pihak lain atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Hlm. 5 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah;
- Bahwa Anak Para Pemohon bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon suami telah menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Anak Para Pemohon tetap ingin segera menikah dengan calon suaminya;

Keterangan Calon Suami

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami bernama Wahyudi bin Paidi dan telah berusia 38 tahun;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan adalah dalam rangka memohon dispensasi kawin atas Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami Anak Para Pemohon namun Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami ingin menikahi Anak Para Pemohon karena telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri, karena telah berhubungan badan sehingga Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa calon suami berstatus duda, istri sebelumnya telah meninggal dunia;
- Bahwa calon suami dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hlm. 6 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami yakin dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Anak Para Pemohon setelah menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan.

Keterangan Orang Tua Calon Suami

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami bernama Paidi dan Sri Utami;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak Para Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon telah memadu kasih, saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak ingin melaksanakan pernikahan secepatnya karena Anak Para Pemohon telah hamil dan yang menghamili adalah calon suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon suami dan Anak Para Pemohon tidak ada

Hlm. 7 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain dan calon suami telah menjadi duda karena istri sebelumnya telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua calon suami bersedia berkomitmen untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Para Pemohon dan calon istri Anak Para Pemohon.

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703142102780001 atas nama Slamet Widodo yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 17 Mei 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1703146303820002 atas nama Neni Yulita yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 17 Mei 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/24/XI/1999 atas Slamet Widodo bin Wagiman dan Neni Yulita binti Suarno yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, tanggal 22 November 1999 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3);

Hlm. 8 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703142311120004 atas nama kepala keluarga Slamet Widodo, tanggal 16 November 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1703-LT-25022014-0028 atas nama Anak Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 25 Februari 2014 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Anak Para Pemohon Nomor DN-6/D-SMP/K13/24/0015263, yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 46 Mukomuko, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 170314103860003 atas nama Wahyudi yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 19 Desember 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 72/27/III/2011 atas Wahyudi bin Paidi dan Sri Wahyuni binti Siltup, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1703-KM-09092022-0009 atas Sri Wahyuni, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara,

Hlm. 9 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 September 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703252404180001 atas nama kepala keluarga Wahyudi, tanggal 09 September 202 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1086/TU/SKK/PKM-SKM/X/2024, atas nama Anak Para Pemohon, tertanggal 24 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan Puskesmas Suka Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 1087/TU/SKK/PKM-SKM/X/2024, atas nama Wahyudi, tertanggal 24 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan Puskesmas Suka Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 1092/TU/PKMSK/X/2024, atas nama Anak Para Pemohon, tertanggal 12 Agustus 2024 yang aslinya dikeluarkan UPTD Puskesmas Suka Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-226/KUA.07.02.19/PW.001/10/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, yang aslinya dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara,

Hlm. 10 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya,
selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.14);

B. Saksi-saksi

1. **Mujianto bin Tumiran**, umur 51 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa
Suka Maju, Kecamatan Marga sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu utara,
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Putri Dwi Novit Sari binti Slamet Widodo dengan calon suami yang bernama Wahyudi bin Paidi, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, karena Anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa yang menghamili Anak Para Pemohon adalah calon suami yang bernama Wahyudi bin Paidi;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hlm. 11 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

2. **Popo Hartopo bin Supoyo**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Putri Dwi Novit Sari binti Slamet Widodo dengan calon suami yang bernama Wahyudi bin Paidi, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, karena Anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi saksi tidak mengetahui usia kandungannya;
- Bahwa yang menghamili Anak Para Pemohon adalah calon suami yang bernama Wahyudi bin Paidi;

Hlm. 12 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap

Hlm. 13 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir dengan didampingi kuasanya di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 juncto Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu

Hlm. 14 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon suami Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami;

Pemeriksaan Perkara Melalui Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan melalui aplikasi e-court oleh Kuasa Pemohon sebagai pengguna terdaftar maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik perkara ini disidangkan secara elektronik;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud

Hlm. 15 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikahkan anak kandung yang bernama Anak Para Pemohon binti Slamet Widodo, umur 16 tahun 7 bulan dengan calon suami bernama Wahyudi bin Paidi, umur 38 tahun dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, saat ini Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*, akan tetapi pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di KUA Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon suami Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, Anak Para Pemohon telah hamil, yang menghamili calon suami yang bernama Wahyudi bin Paidi, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Hlm. 16 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Anak Para Pemohon binti Slamet Widodo yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin hubungan dengan Wahyudi bin Paidi, Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, yang menghamili calon suami yang bernama Wahyudi bin Paidi, sudah sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Para Pemohon bernama Wahyudi bin Paidi yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon, calon suami telah menghamili Anak Para Pemohon, calon suami telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga; tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah; serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon suami, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Para Pemohon dan calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Tahap Konstatir

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.14) dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, juncto Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020

Hlm. 17 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yakni P.1 sampai dengan P.14 merupakan bukti surat otentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, bukti yang dimaksud memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, kedua bukti tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan mengenai identitas masing-masing para Pemohon, oleh karena kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil maka Para Pemohon dinilai mampu membuktikan dalil permohonan para Pemohon mengenai identitasnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan pernikahan para Pemohon sehingga berdasarkan bukti tersebut para Pemohon dinilai mampu membuktikan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan keluarga para Pemohon sehingga membuktikan hubungan para Pemohon sebagai ayah dan ibu dari Anak yang dimohonkan kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang menerangkan seorang yang bernama Anak Para Pemohon, tempat lahir di Suka Baru, 23 Februari 2008 dengan ayah bernama Slamet Widodo dan ibu bernama Neni Yulita maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi bukti P.1 sampai dengan P.5, Hakim menilai telah terbukti Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hlm. 18 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah SMA atas nama Anak Para Pemohon, bukti tersebut menerangkan anak para Pemohon yang dimohonkan kawin dalam perkara *a quo* sampai saat ini belum menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa kartu tanda penduduk calon suami Anak Para Pemohon secara materiil menerangkan identitas calon suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kutipan Akta Nikah calon suami Anak Para Pemohon yang menerangkan calon suami Anak Para Pemohon menikah dengan seorang wanita bernama Sriwahyuni pada tanggal 21 Maret 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Sriwahyuni yang menerangkan nama Sriwahyuni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Kartu Keluarga menerangkan identitas administrasi keluarga calon suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi bukti P.7 sampai dengan bukti P.10 tersebut maka Para Pemohon dinilai telah mampu membuktikan identitas dan status calon suami Anak Para Pemohon yakni seorang duda yang ditinggal meninggal dunia istrinya pada tanggal ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12, masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Anak Para Pemohon dan fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon suami Anak Para Pemohon, masing-masing menerangkan anak para Pemohon yang dimohonkan kawin dan calon suami telah memperoleh pemeriksaan kesehatan dari tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 yang dikorelasikan dengan keterangan anak para Pemohon dan calon suami maka terbukti Anak Pemohon dan calon suami dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 yang dikuatkan dengan bukti pengakuan anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan

Hlm. 19 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti saat ini calon istri anak para Pemohon telah hamil 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan secara substansi bukti tersebut menerangkan kehendak nikah atas perkawinan anak yang dimohonkan kawin dalam perkara ini ditolak pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak para Pemohon/ calon mempelai perempuan belum mencapai usia perkawinan, maka berdasarkan bukti tersebut telah terbukti dalil permohonan para Pemohon sebagaimana posita nomor 7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.);

Menimbang, bahwa secara substansi keterangan kedua saksi memiliki relevansi dengan pokok perkara yang saling bersesuaian mengenai:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
2. Bahwa rencana Perkawinan anak para Pemohon telah dilaporkan ke pihak KUA namun ditolak karena calon pengantin perempuan belum cukup umur untuk menikah;
3. Bahwa permohonan para Pemohon menikahkan anaknya dengan alasan sangat mendesak yang disebabkan di antara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat bahkan

Hlm. 20 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah melakukan hubungan badan sehingga calon istri anak para Pemohon hamil dengan usia kandungan 8 bulan;

4. Bahwa Anak para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa Anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan;

6. Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya dalam keadaan sehat tidak ada Riwayat penyakit berbahaya;

7. Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan Anak para Pemohon.;

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami Anak Para Pemohon, orang tua calon suami Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Anak Para Pemohon binti Slamet Widodo, Anak yang dimohonkan dispensasi;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon binti Slamet Widodo yang saat ini berumur 16 tahun 7 bulan dengan calon suaminya bernama Wahyudi bin Paidi yang saat ini telah berumur 38 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berhubungan badan dengan calon suami bernama Wahyudi bin Paidi dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak

Hlm. 21 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Marga Sakti Sebelat, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami Anak Para Pemohon.

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan calon suami bernama Wahyudi bin Paidi dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon maupun calon suami sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, serta kedua orang tua mereka

Hlm. 22 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon dan calon suami.

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon binti Slamet Widodo untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahyudi bin Paidi

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin Anak Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Hlm. 23 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah akil balig dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ

Artinya: *"Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi."*

Hlm. 24 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



3. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan."

Kata الْبَاءَةُ yang bermakna "mampu" dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

4. Kaidah fikih dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارِثُكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Dalam perkara a quo terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena hamil di luar nikah dan ayah anaknya tidak diketahui, demikian juga calon suami akan lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Dengan menerapkan kaidah fikih di atas dan kondisi Anak Para Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa lebih baik jika Anak Para

Hlm. 25 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melahirkan bayi dengan didampingi suami dan keluarga terdekat daripada melahirkan tanpa ada suami. Di samping itu, kesediaan calon suami untuk menikahi Anak Para Pemohon saat ini perlu diperhatikan karena tidak tertutup kemungkinan calon suami melarikan diri dari tanggung jawab sehingga beban psikologis Anak Para Pemohon akan menjadi lebih besar;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi*

Hlm. 26 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah karena hubungan Anak Para Pemohon dengan calon suami sudah begitu erat, Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dengan calon suami dan saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan. Selanjutnya Para Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para

Hlm. 27 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua atau wali calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini didasarkan pada sikap dan jawaban anak para Pemohon di dalam persidangan, di mana anak para Pemohon mampu menganalisa pertanyaan Hakim sehingga dapat menjawab dengan tegas termasuk mengenai rencana pernikahannya serta memahami persoalan *in casu* mengenai tujuan dispensasi kawin atas dirinya, tidak ada tanda-tanda tekanan mental, serta anak para Pemohon dapat bersikap secara normal di persidangan, sehingga Hakim menilai mental anak para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, Hakim menilai anak para Pemohon mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Para

Hlm. 28 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Meskipun demikian, ajaran Islam sangat menekankan kesiapan dan kematangan bagi yang ingin menikah dengan maksud rumah tangga menjadi sarana ibadah dan bukan sebaliknya menjadi sebab timbulnya kemudharatan-kemudharatan yang diakibatkan karena ketidaksiapan mental dan material sehingga meskipun syarat baligh telah terpenuhi namun jika dinilai belum mampu atau siap maka tidak dibenarkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kondisi sosiologis yang demikian itu, sering menjadi hambatan bagi Anak para Pemohon untuk berkembang secara normal jika rencana perkawinannya urung dilaksanakan, sementara stigma negative terhadap Anak para Pemohon dengan fakta kedekatan, kehamilan, dan gaya pergaulan serta kuatnya keinginan keduanya untuk menikah ditambah sikap para Pemohon yang mengaku kesulitan mengawasi keduanya maka justru akan menjauhkan keduanya dari norma sosial, norma hukum terlebih norma agama dengan repitisi atau pengulangan perbuatan perzinahan oleh keduanya. Selain itu terhadap Anak para Pemohon yang secara mental dan sosial kondisi yang dialaminya membutuhkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya sebagai *support system* dalam konteks rehabilitasi mental;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan dengan terbukti Anak Para Pemohon telah menyelesaikan jenjang Pendidikan Sekeloh Menengah Atas atau sederajat maka secara normatif sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) junctis Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Hlm. 29 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pemohon telah menuntaskan kewajibannya sebagai orang tua terhadap ketentuan wajib belajar 12 tahun. Meskipun demikian pendidikan bagi Anak Pemohon tidak dibatasi dengan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun saja namun Para Pemohon selaku orang tua masih berkewajiban memberikan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anaknya baik formal atau pendidikan informal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri Anak Para Pemohon dan terhadap hal ini baik Para Pemohon, calon suami maupun orang tua calon suami berkomitmen untuk memperhatikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Anak Para Pemohon dan calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa adanya **“laki-laki yang mengawini adalah yang menghamilinya”**, memberikan ruang *dharuriyat (emergency door)* bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya sehingga Hakim menilai, laki-laki (calon suami anak para Pemohon) telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi anak para Pemohon dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami sekaligus perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh anak para Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang kelak dilahirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon binti Slamet

Hlm. 30 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo (Anak Para Pemohon) dan Wahyudi bin Paidi (calon suami) telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Pertimbangan Kawin Hamil

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan (*vide bukti P.4*), maka terkait pernikahan dalam keadaan hamil Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah, apakah dibolehkan atau dilarang dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengutip pendapat ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah dalam kitab *fikih sunnah* karangan Sayyid Sabiq Jilid ke-7 halaman 228:

يجوز العقد عليها وان كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذه الحمل

Artinya: "Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini."

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan dari Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, maka Hakim

Hlm. 31 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan terhadap pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan calon suami dapat dilakukan meskipun Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan “alasan sangat mendesak” yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dapat dikabulkan;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon binti Slamet Widodo** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Wahyudi bin Paidi**;

Hlm. 32 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal .21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dibantu oleh bantu oleh **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 0,00
4.	Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Hlm. 33 dari 33 Hlm. Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.AGM